



Salinan

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Tgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Iskandar bin Zubir**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta/Supir, bertempat tinggal di RT.13 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, dan

**Susirawati binti Idris**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.13 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksinya di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 15 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Tgr tanggal 15 Februari 2018 dan telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 10 Januari 2006 di Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dengan pelaksanaan sebagai berikut :

- Yang menikahkan adalah imam Kampung bernama H. Pangada;
- Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Idris;
- Yang menjadi saksi nikah adalah Eda Aristo dan Muhammad Supardi;
- Mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. Ahmad Chozinul Asror, lahir di Anggana, tanggal 22 Pebruari 2007;
  2. Arya Baguna, lahir di Anggana, tanggal 02 Juli 2008;
  3. Siti Nurhaliza, lahir di Anggana, tanggal 17 Maret 2012;
4. Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada orang lain/pihak ketiga yang keberatan/menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah, Pemohon I dan Pemohon II pernah menanyakan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, namun ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Tgr

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Akta Nikah tersebut guna mengurus pembuatan akta kelahiran anak-anak dan untuk mengurus keperluan lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Iskandar bin Zubir) dengan Pemohon II (Susirawati binti Idris) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2006 di Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6402040911150005, tanggal 09 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Tgr  
3



1. **Ahmad Swepi bin Mian H Sutejo**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT. 13 No. 10, Desa Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 10 Januari 2006 di Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
  - Bahwa pada saat pernikahan, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Idris, yang kemudian wali tersebut mewakilkan kepada seorang imam bernama H. Pangada untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I melalui proses ijab kabul;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki muslim dan dewasa, masing-masing bernama Eda Aristo dan Muhammad Supardi, dan mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat tunai;
  - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau susuan yang mengakibatkan terlarangnya pernikahan di antara mereka;
  - Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul rukun dan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat perkawinan mereka;

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Tgr  
4



- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini;
- 2. **Muji Subur bin Suarno Kabul**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.13 No. 01, Desa Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 10 Januari 2006 di Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
  - Bahwa pada saat pernikahan, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Idris, yang kemudian wali tersebut mewakilkan kepada seorang imam bernama H. Pangada untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I melalui proses ijab kabul;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki muslim dan dewasa, masing-masing bernama Eda Aristo dan Muhammad Supardi, dan mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat tunai;
  - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau susuan yang mengakibatkan terlarangnya pernikahan di antara mereka;

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Tgr  
5



- Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul rukun dan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 21 Februari 2018 tentang adanya permohonan Itsbat Nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Tenggarong, namun telah ternyata tidak ada seorang pun yang datang dan menyatakan merasa keberatan atau dirugikan atas adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2006 di Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dinyatakan sah menurut hukum;

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Tgr  
6





Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, menurut hukum adalah harus terpenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana telah diatur dalam Bab IV Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim perlu meneliti apakah rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, pada dasarnya telah menerangkan keadaan Pemohon I dan Pemohon II yang telah hidup sebagai sebuah keluarga dalam masyarakat dan Majelis Hakim memandang dengan bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan tentang keadaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk memberikan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah menerangkan terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2006 di Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Saksi hadir dan telah mengetahui sendiri prosesi akad nikah sebagai berikut: yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Idris, yang mewakilkan kepada seorang imam bernama H. Pangada untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I. Saksi juga mengetahui bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 orang laki-laki dewasa muslim bernama Eda Aristo dan Muhammad Supardi, dengan mahar berupa seperangkat alat

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Tgr  
7



shalat tunai. Selain itu saksi menerangkan status Pemohon I dan Pemohon II yang pada saat itu adalah jejaka dan perawan, tidak ada hubungan darah atau susuan yang menjadikan pernikahan tersebut terlarang, di mana setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan hingga telah dikaruniai 3 orang anak, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada seorang pun yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa saksi kedua juga telah menerangkan hal yang pada pokoknya sama dengan saksi pertama;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan yang kuat mengenai kebenaran pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menurut Hukum Islam sebagaimana termuat dalam permohonan, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tenggara, guna dijadikan sebagai alas hukum atau bukti keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Tgr  
8





Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam:

1. Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاز اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti dengan menyakinkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2006 di Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Tgr  
9



Menimbang, bahwa dengan penetapan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Januari 2006 di Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk untuk mencatatkan itsbat nikah atas pernikahannya ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Iskandar bin Zubir), dengan Pemohon II (Susirawati binti Idris), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2006 di Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 Masehi, bertepatan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Tgr  
10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Siti Najemah

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Tgr  
11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Pengumuman	: Rp 60.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 440.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 591.000,00

Disalin sesuai aslinya,  
Tenggarong, 15 Maret 2018  
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Tgr  
12

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)